

**Investasi Berujung Derita
(Opini Rakyatpos, 27 Februari 2020)**

Oleh: Valentin Oktaviani
Mahasiswa Fakultas Hukum UBB

Di zaman yang serba instan seperti sekarang, banyak orang ingin mendapatkan dengan cara yang mudah dan dengan dalam waktu yang cepat, tanpa harus bekerja berat yang menguras tenaga dan pikiran. Salah satu caranya dengan jalan investasi. Investasi yang berkembang pada zaman sekarang tidak mengharuskan seseorang untuk memiliki nominal uang yang fantastis agar bisa berinvestasi. Investasi kini telah menjangkau hingga ke seluruh lapisan elemen masyarakat.

Arus perkembangan investasi di Indonesia semakin menjalar ke masyarakat luas dengan berbagai kemudahan, seperti kemudahan untuk membeli saham di bursa efek (pasar modal) dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dengan mudah memantau pergerakan nilai saham. Tentunya investasi merupakan suatu bentuk peluang yang dapat menjanjikan, sehingga banyak generasi muda yang ikut di dalamnya. Selain investasi dalam bentuk uang, Investasi kini telah berkembang dalam berbagai bentuk, misalnya untuk logam mulia seperti emas dan dalam bentuk permata mulia.

Namun investasi tak selamanya menguntungkan, adakalanya nilai saham yang kita punya mengalami penurunan harga dan adanya kemungkinan uang yang kita tanamkan disalahgunakan. Disini maksudnya uang yang kita investasikan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang kita kenal dengan istilah investasi bodong. Investasi bodong ini ada karena dibentuknya perusahaan fiktif dengan modus penipuan yang telah diatur sedemikian rupa dengan menawarkan investasi. Dan investasi bodong kini berkembang dengan dibukanya situs investasi secara online, sehingga menarik banyak orang karena kemudahannya.

Investasi bodong merupakan suatu tindak pidana penipuan karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Kasus investasi bodong MeMiles misalnya yang saat ini sedang marak diberitakan di media massa. Perusahaan yang menjalankan investasi MeMiles yaitu PT Kam and Kam diketahui tidak mengantongi izin yang jelas dalam menjalankan usahanya. Artinya, disini perusahaan investasi tersebut menggunakan nama palsu dalam menjalankan modusnya. Rangkaian tipu muslihat dan kebohongan agar orang lain dapat menyerahkan barang sesuatu kepadanya dapat kita lihat dalam tawaran diluar kewajaran.

Kebanyakan masyarakat yang menjadi korban dari investasi bodong adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan tawaran yang menggiurkan dari investasi tersebut berupa feed back yang besar dari uang yang diinvestasikan hanya dengan bermodalkan uang yang tidak sebanding nominalnya dengan harga barang yang dijanjikan. Dari pengakuan korban-korban kasus investasi bodong MeMiles menyatakan bahwa hanya dengan top up Rp 7 juta bisa mendapatkan mobil Mitsubishi Pajero dengan harga pasaran sekitar Rp550 juta, hal ini sangatlah tidak rasional karena tidak diketahui pasti jenis usaha yang dilakukan dalam investasi MeMiles tersebut.

Berita mengenai investasi bodong bukanlah suatu hal yang baru didengar di telinga kita. Sejarah investasi bodong di Indonesia terhitung sudah cukup panjang sejak tahun 90-an dengan adanya kasus Gunung Sion Valasindo. Hingga kini modus investasi bodong semakin berkembang, diantaranya bahkan berani menggunakan nama-nama orang terkenal untuk menarik perhatian para korbannya agar percaya.

Ada beberapa ciri-ciri dari penipuan yang berwajah investasi ini yang wajib diperhatikan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban, yaitu: (1) investasi menawarkan keuntungan yang diluar batas kewajaran; (2) tidak jelas mencantumkan jenis bisnis yang diusahakan; (3) ketidakjelasan status legalitas perusahaan; (4) memberikan reward apabila menarik orang lain untuk ikut berinvestasi; (5) tidak dijelaskannya mekanisme investasi dan risiko yang dapat didapat oleh investor.

Bagaimana jika sudah terlanjur ikut dalam investasi bodong? Pertanyaan ini pasti muncul dalam diri korban yang merasa ditipu oleh perusahaan investasi bodong. Apabila sudah terlanjur ikut dalam investasi bodong, sebisa mungkin mencari korban-korban yang juga ikut dalam investasi bodong tersebut, kumpulkan bukti-bukti yang konkret yang dapat diajukan ke pengadilan nantinya. Setelah itu konsultasikan kepada penasihat hukum yang handal dan ajukan gugatan perdata terhadap perusahaan investasi tersebut, dengan demikian maka besar kemungkinan akan mendapatkan ganti kerugian apabila terbukti perusahaan investasi tersebut menawarkan investasi bodong.

Apabila ingin melaporkan perusahaan melalui proses hukum pidana juga dapat dilakukan. Korban dapat melaporkan kepada lembaga Kepolisian atas tindak pidana penipuan. Namun ada hal-hal yang wajib diperhatikan dalam mengajukan laporan tindak pidana ini, yaitu selain memakan proses waktu yang lama dalam mendapatkan putusannya, uang yang telah diinvestasikan sebelumnya kemungkinan tidak dapat dilakukan ganti kerugian berupa nominal.

Dalam berinvestasi hendaklah kita menggunakan akal sehat kita. Jangan tergoda dengan iming-iming keuntungan di luar batas kewajaran yang ditawarkan oleh suatu investasi. Kita juga dapat menghindarkan diri dari investasi bodong dengan memeriksa status perusahaan yang menawarkan investasi di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga terpercaya dalam kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, dan sektor keuangan lainnya. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai dampak investasi baik

bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jangan sampai niat awal ingin mendapatkan keuntungan dengan investasi namun berujung derita kehilangan uang. (***)